



PUTUSAN

Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Tnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNGPINRANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK 1871092603760003, tempat dan tanggal lahir Tanjung Karang 26 Maret 1976, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung;

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK 1871095204840006, tempat dan tanggal lahir Tanjung Karang 12 April 1984, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru/Pengajar, bertempat tinggal di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Tnk tanggal 29 Januari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang nikahnya dilaksanakan pada tanggal 13 April 2008, Pemohon berstatus Jejak dan

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Perawan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung, sebagaimana sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 166/14/IV/2008, tertanggal 17 April 2008;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Kontrakan di Baypas selama kurang lebih 1 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal dirumah bersama di Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, hingga akhirnya berpisah tempat tinggal sejak sekitaran bulan Mei 2023 sampai dengan sekarang;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah dikarunia 2 (dua) anak yang bernama;

3.1 Nama : ANAK KE-1
NIK : 1871095204090004
Tempat, tanggal lahir : Tanjung Karang, 12 April 2009
Umur : 14 Tahun
Pendidikan : SMP Kelas 3

3.2 Nama : ANAK KE-2
NIK : 1871095808110004
Tempat, tanggal lahir : Bandar Lampung, 18 Agustus 2011
Umur : 12 Tahun
Pendidikan : SMP Kelas 1

Dan sekarang anak dalam asuhan Termohon

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai, namun sejak sekitaran tahun 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena;

4.1 Termohon kurang dalam berkomunikasi sehingga sering terjadi keributan terus-menerus antara Pemohon dan Termohon;

4.2 Termohon saat diberi nasehat baik oleh Pemohon sering membantah dan tidak mendengar;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Tnk



- 4.3 Termohon kurang menghargai dan menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;
- 4.4 Termohon sering berjalan bersama dengan laki-laki lain tanpa seizin dengan Pemohon selaku suami sah Termohon;
- 5 Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2023, yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tetap tinggal di rumah bersama Pemohon sebagaimana alamat Pemohon diatas, dan Termohon pulang dan tinggal di rumah orangtua Termohon, sebagaimana alamat Termohon diatas, dan selama itupula Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami isteri selama kurang lebih 6 Bulan;
- 6 Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai;
- 7 Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
- 8 Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Karang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan secara in person, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Tnk tanggal 30 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan suatu alasan yang dibenarkan oleh undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim berupaya mendamaikan Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, Alhamdulillah berhasil karena Pemohon menyatakan bahwa Pemohon akan berfikir-fikir terlebih dahulu dan selanjutnya Pemohon menyatakan secara lisan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Pemohon apalagi Termohon belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor **173/Pdt.G/2024/PA.Tnk** dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh Zainal Arifin, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Aripin, S.H., M.H. dan Drs. Dailami sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Hibauan, S.H., M.M. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Zainal Arifin, S.Ag, M.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Hakim Anggota,

Drs. Aripin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Dailami

Panitera Pengganti,

Himbauan, S.H., M.M.

Rincian biaya:

1. PNBP : Rp 60.000,00
 2. Proses : Rp 75.000,00
 3. Panggilan : Rp300.000,00
 4. Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp445.000,00

empat ratus empat puluh lima ribu rupiah.

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)